

ABSTRAK PERATURAN

MANAJEMEN RISIKO – PENGELOLAAN – KEUANGAN NEGARA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 222/PMK.01/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1526)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengelolaan fiskal dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan atas kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan diantaranya menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko keuangan negara, serta untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko guna menjaga kesinambungan fiskal yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 127, TLN No. 4890), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara bertujuan untuk menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta aset dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan mengoptimalkan pencapaian visi, misi, Sasaran, dan peningkatan kinerja. Prinsip penerapan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara terdiri atas terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, adaptif, inklusif, dinamis, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan sumber daya manusia dan budaya, dan perbaikan berkesinambungan. Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan oleh internal Kementerian Keuangan, dan unit eksternal Kementerian Keuangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Negara, dalam rangka pencapaian Sasaran atas penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang Keuangan Negara. Unit eksternal Kementerian Keuangan diantaranya Kementerian Negara/Lembaga, Lembaga Non Struktural, BUMN, BLU, dan Lembaga khusus yang didirikan dengan undang-undang. Penerapan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara pada internal Kementerian Keuangan dilakukan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, perumusan dan pelaksanaan kerangka kerja Manajemen Risiko, dan pengembangan budaya sadar Risiko. Unit eksternal Kementerian Keuangan dalam menerapkan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dapat mengacu pada penerapan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan yang dilakukan internal Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.